



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama lengkap | : Junaidi Irawan Bin M. Nur; |
| 2. | Tempat lahir | : Palembang; |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : 47 tahun/ 19 Juni 1975; |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : Gang Kencana II Rt. 008 Rw. 002
Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang; |
| 7. | Agama | : Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Terdakwa Junaidi Irawan Bin M. Nur didampingi oleh Arif Rahman, S.H. dan Depiyanti, S.H. Penasihat Hukum dari Pos Bakum Pengadilan Negeri Palembang berkedudukan di Jalan Kapten A Rivai Nomor 16 Palembang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN. Plg, tanggal 23 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 18 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI IRAWAN BIN M.NUR** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **JUNAIDI IRAWAN BIN M.NUR** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 2,747 gram (hasil labfor), 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah dompet emas warna hijau, **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa **JUNAIDI IRAWAN BIN M.NUR** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon Putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa ia Terdakwa **JUNAIDI IRAWAN BIN M.NUR**, pada hari Senin tanggal 08 November 2022 sekira pukul 13.30 Wib. atau setidaknya tidaknya disekitar waktu itu di bulan November tahun 2022, bertempat di Jalan SH. Wardoyo Lrg. Kencana tepatnya di dalam rumah Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan*

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,747 gram (hasil Labfor). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula saksi BAGUS SETIAWAN dan saksi FARIZ FAHLEVI AKBAR yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang beserta rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan SH.Wardoyo Lrg.Kencana Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud dan setibanya sekira pukul 13.30 Wib saksi BAGUS SETIAWAN dan saksi FARIZ FAHLEVI AKBAR (anggota polisi) melihat Terdakwa sedang berada duduk didepan teras rumah warga, lalu tiba-tiba melihat kedatangan anggota polisi Terdakwa langsung berlari masuk ke dalam rumah warga sehingga melihat hal tersebut dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan saat itu saksi BAGUS SETIAWAN bersama saksi FARIZ FAHLEVI AKBAR (anggota polisi) melihat Terdakwa dari tangan kanannya membuang sesuatu ke arah belakang lemari sampai akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap, lalu setelah diambil dihadapan Terdakwa ternyata berupa 1 (satu) buah dompet wama hijau berisikan barang bukti 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) bal plastik klip bening, dan 1 (satu) buah pipet plastik.

- Bahwa kemudian dihadapan Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) bal plastik klip bening, dan 1 (satu) buah pipet plastik diakui milik Terdakwa dimana 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu dibeli dari sdr.FERRY (belum tertangkap) di daerah Lorong Keramat Kelurahan 3-4 Ulu kota Palembang seharga Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menemui sdr.FERRY (belum tertangkap) namun dibayar setelah habis laku terjual yang apabila habis terjual Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 3435 /NNF/2022 tanggal 10 November 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,747 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

Disimpulkan bahwa BB 1 seperti disebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Repbulik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB1--	2,475 gram.

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

-----Perbuatan Terdakwa **JUNAIDI IRAWAN BIN M.NUR** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Atau

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa **JUNAIDI IRAWAN BIN M.NUR**, pada hari Senin tanggal 08 November 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya disekitar waktu itu di bulan November tahun 2022, bertempat di Jalan SH. Wardoyo Lrg. Kencana tepatnya di dalam rumah Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,747 gram (hasil Labfor). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada waktu dan tempat dimaksud di atas, bermula saksi BAGUS SETIAWAN dan saksi FARIZ FAHLEVI AKBAR yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang beserta rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan SH.Wardoyo Lrg.Kencana Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendatangi tempat dimaksud dan setibanya sekira pukul 13.30 Wib saksi BAGUS SETIAWAN dan saksi FARIZ FAHLEVI AKBAR (anggota polisi) melihat Terdakwa sedang berada duduk di depan teras rumah warga, lalu tiba-tiba melihat kedatangan anggota polisi Terdakwa langsung berlari masuk ke dalam rumah warga sehingga melihat hal tersebut dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan saat itu saksi BAGUS SETIAWAN bersama saksi FARIZ FAHLEVI AKBAR (anggota polisi) melihat Terdakwa dari tangan kanannya membuang sesuatu ke arah belakang lemari sampai akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap, lalu setelah diambil dihadapan Terdakwa ternyata berupa 1 (satu) buah dompet wama hijau berisikan barang bukti 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) bal plastik klip bening, dan 1 (satu) buah pipet plastik.

- Bahwa kemudian Terdakwa diinterogasi dan mengakui 1 (satu) buah dompet wama hijau berisikan barang bukti 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) bal plastik klip bening, dan 1 (satu) buah pipet plastik yang sebelumnya disimpan di kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa dimana 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu didapat dari sdr.FERRY (belum tertangkap) di daerah Lorong Keramat Kelurahan 3-4 Ulu kota Palembang dengan cara Terdakwa menemui sdr.FERRY (belum tertangkap) dan pengakuan Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis shabu yang setelah di tes urine positif metamfetamina. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 3435 /NNF/2022 tanggal 10 November 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,747 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti disebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB1--	2,475 gram.
2.	--BB2--	Habis untuk pemeriksaan.

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

-----Perbuatan Terdakwa **JUNAIDI IRAWAN BIN M.NUR** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fariz Fahlevi Akbar, S.H. Bin Abdullah Hermawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB. bertempat di Jalan SH. Wardoyo Lrg. Kencana tepatnya di dalam rumah warga di Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang, saksi yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JUNAIDI IRAWAN BIN M. NUR karena telah melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula ketika saksi dan saksi BAGUS SETIAWAN yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang beserta rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan SH. Wardoyo Lrg. Kencana Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud dan setibanya sekira pukul 13.30 WIB. saksi dan saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS SETIAWAN melihat Terdakwa sedang berada duduk didepan teras rumah warga;

- Bahwa melihat kedatangan anggota polisi Terdakwa langsung berlari masuk ke dalam rumah warga sehingga melihat hal tersebut dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan saat itu saksi bersama saksi BAGUS SETIAWAN melihat Terdakwa dari tangan kanannya membuang sesuatu ke arah belakang lemari sampai akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap, lalu setelah diambil dihadapan Terdakwa ternyata berupa 1 (satu) buah dompet wama hijau berisikan barang bukti 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) bal plastik klip bening, dan 1 (satu) buah pipet plastik;

- Bahwa kemudian dihadapan Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) bal plastik klip bening, dan 1 (satu) buah pipet plastik diakui milik Terdakwa dimana 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu dibeli dari sdr. FERRY (belum tertangkap) di daerah Lorong Keramat Kelurahan 3-4 Ulu kota Palembang seharga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menemui sdr. FERRY (belum tertangkap) namun dibayar setelah habis laku terjual yang apabila habis terjual Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis shabu tersebut dari saudara sdr. FERRY (belum tertangkap);

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 2,747 gram (hasil labfor), 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah dompet emas warna hijau yang diperlihatkan dipersidangan adalah merupakan barang bukti saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi **Bagus Setiawan, S.H. Bin Muchsin (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB. bertempat di Jalan SH. Wardoyo Lrg. Kencana tepatnya di

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah warga di Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang, saksi yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JUNAIDI IRAWAN BIN M. NUR karena telah melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula ketika saksi dan saksi FARIZ FAHLEVI AKBAR yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang beserta rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan SH. Wardoyo Lrg. Kencana Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang sering terjadi transaksi Narkoba jenis shabu, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud dan setibanya sekira pukul 13.30 WIB. saksi dan saksi FARIZ FAHLEVI AKBAR melihat Terdakwa sedang berada duduk didepan teras rumah warga;

- Bahwa melihat kedatangan anggota polisi Terdakwa langsung berlari masuk ke dalam rumah warga sehingga melihat hal tersebut dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan saat itu saksi bersama saksi FARIZ FAHLEVI AKBAR melihat Terdakwa dari tangan kanannya membuang sesuatu ke arah belakang lemari sampai akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap, lalu setelah diambil dihadapan Terdakwa ternyata berupa 1 (satu) buah dompet wama hijau berisikan barang bukti 2 (dua) bungkus Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) bal plastik klip bening, dan 1 (satu) buah pipet plastik;

- Bahwa kemudian dihadapan Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) bal plastik klip bening, dan 1 (satu) buah pipet plastik diakui milik Terdakwa dimana 2 (dua) bungkus Narkoba jenis shabu dibeli dari sdr. FERRY (belum tertangkap) di daerah Lorong Keramat Kelurahan 3-4 Ulu kota Palembang seharga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menemui sdr. FERRY (belum tertangkap) namun dibayar setelah habis laku terjual yang apabila habis terjual Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis shabu tersebut dari saudara sdr. FERRY (belum tertangkap);

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 2,747 gram (hasil labfor), 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet plastik, dan 1

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dompet emas warna hijau yang diperlihatkan dipersidangan adalah merupakan barang bukti saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi BAGUS SETIAWAN dan saksi FARIZ FAHLEVI AKBAR yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Palembang pada hari Senin tanggal 08 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB. bertempat di Jalan SH. Wardoyo Lrg. Kencana tepatnya di dalam rumah warga di Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan dari tangan kanannya membuang sesuatu ke arah belakang lemari sampai akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap, lalu setelah diambil dihadapan Terdakwa ternyata berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau berisikan barang bukti 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) bal plastik klip bening, dan 1 (satu) buah pipet plastik;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) bal plastik klip bening, dan 1 (satu) buah pipet plastik diakui milik Terdakwa dimana 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu dibeli dari sdr. FERRY (belum tertangkap) di daerah Lorong Keramat Kelurahan 3-4 Ulu Kota Palembang seharga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menemui sdr. FERRY (belum tertangkap) namun dibayar setelah habis laku terjual yang apabila habis terjual Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis shabu tersebut dari saudara sdr. FERRY (belum tertangkap);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 2,747 gram (hasil labfor), 1

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah dompet emas warna hijau yang diperlihatkan dipersidangan adalah merupakan barang bukti saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi Kesehatan atau instansi yang berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umumh mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 2,747 gram (hasil labfor), 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah dompet emas warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polda Sumsel No. Lab. : 3435/NNF/2022, tanggal 10 November 2022, yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt., M.M., M.T. NIRYASTI, S. S.i., M.Si. ANDRE TUFIK, S.T., M.T. atas pengujian 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,747 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti disebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Repbulik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi BAGUS SETIAWAN dan saksi FARIZ FAHLEVI AKBAR yang merupakan anggota Kepolisian

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polrestabes Palembang pada hari Senin tanggal 08 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB. bertempat di Jalan SH. Wardoyo Lrg. Kencana tepatnya di dalam rumah warga di Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang;

- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa ditemukan dari tangan kanannya membuang sesuatu ke arah belakang lemari sampai akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap, lalu setelah diambil dihadapan Terdakwa ternyata berupa 1 (satu) buah dompet wama hijau berisikan barang bukti 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) bal plastik klip bening, dan 1 (satu) buah pipet plastik;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) bal plastik klip bening, dan 1 (satu) buah pipet plastik diakui milik Terdakwa dimana 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu dibeli dari sdr. FERRY (belum tertangkap) di daerah Lorong Keramat Kelurahan 3-4 Ulu Kota Palembang seharga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menemui sdr. FERRY (belum tertangkap) namun dibayar setelah habis laku terjual yang apabila habis terjual Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis shabu tersebut dari saudara sdr. FERRY (belum tertangkap);
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 2,747 gram (hasil labfor), 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah dompet emas warna hijau yang diperlihatkan dipersidangan adalah merupakan barang bukti saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi Kesehatan atau instansi yang berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa **Junaidi Irawan Bin M. Nur** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa **Junaidi Irawan Bin M. Nur** telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya Terdakwa **Junaidi Irawan Bin M. Nur** dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" sudah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan kedua-duanya terbukti. Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan "Haruslah" dilakukan tanpa hak dan melawan hukum". (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255). untuk mengetahui “tanpa hak” maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”. Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketidadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan “Tanpa hak”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"tanpa hak"** atau **"melawan hukum"** berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak yang sah. Sedangkan kata "melawan hukum" berdasarkan doktrin hukum pidana lazim dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu sifat melawan hukum formil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis) dan sifat melawan hukum materiil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila selain bertentangan dengan hukum juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut);

Menimbang, bahwa kata **"tanpa hak atau melawan hukum"** tersebut tentunya harus pula dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menyatakan bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur- unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa "*menawarkan untuk dijual*" mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu kaharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Arti kedua "*Menawarkan untuk dijual*" berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI);

"*Menjual*" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

"*Membeli*" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh;

"*Menerima*" mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

"*Menjadi perantara dalam jual beli*" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

"Menyerahkan" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan". Narkotika dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa adanya frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya Terdakwa ditangkap oleh saksi BAGUS SETIAWAN dan saksi FARIZ FAHLEVI AKBAR yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Palembang pada hari Senin tanggal 08 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB. bertempat di Jalan SH. Wardoyo Lrg. Kencana tepatnya di dalam rumah warga di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dan saat penangkapan Terdakwa ditemukan dari tangan kanannya membuang sesuatu ke arah belakang lemari sampai akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap, lalu setelah diambil dihadapan Terdakwa ternyata berupa 1 (satu) buah dompet wama hijau berisikan barang bukti 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) bal plastik klip bening, dan 1 (satu) buah pipet plastik;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah berupa berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 2,747 gram (hasil labfor), 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah dompet emas warna hijau;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. FERRY (belum tertangkap) di daerah Lorong Keramat Kelurahan 3-4 Ulu Kota Palembang seharga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menemui sdr. FERRY (belum tertangkap) namun dibayar setelah habis laku terjual yang apabila habis terjual Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis shabu tersebut dari saudara sdr. FERRY (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika shabu tersebut dilarang dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah Buruh Harian Lepas tidak ada hubungannya dengan kesehatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polda Sumsel No. Lab. : 3435/NNF/2022, tanggal 10 November 2022, yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt., M.M., M.T. NIRYASTI, S. S.i., M.Si. ANDRE TUFIK, S.T., M.T. atas pengujian 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,747 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti disebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I, sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus menyatakan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi dikarenakan dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak berprofesi di bidang yang bergerak dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan ataupun teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan aktivitas sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa bahaya narkotika bagi tubuh manusia, dapat menimbulkan dampak depresi, halusinogen, stimulan, dan adiktif, yang dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan yang sangat serius, bahkan dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa dalam latar belakang Undang-Undang Narkotika dengan tegas dijelaskan tentang landasan filosofis mengapa Undang-Undang Narkotika ini diundangkan yaitu antara lain : bahwa mengimpor, mengeksport, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa sanksi pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin ketersediaan guna kepentingan kesejahteraan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkoba, serta pemberantasan peredaran gelap narkoba. Penyalahgunaan narkoba sendiri sudah mencapai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dikarenakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berpedoman pada tujuan dari pemidanaan yaitu bukan semata-sama untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini maka apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 2 (dua) bungkus Narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 2,747 gram (hasil labfor), karena barang bukti tersebut termasuk barang yang dilarang maka barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk dimusnahkan**. demikian pula barang bukti berupa 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah dompet emas warna hijau karena barang-barang bukti tersebut dijadikan alat untuk melakukan kejahatan maka barang-bukti tersebut haruslah **dirampas untuk dimusnahkan**;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI:

- 1.....Menyatakan
Terdakwa **Junaidi Irawan Bin M. Nur** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membeli narkotika golongan I**";
- 2.....Menjatuhkan
pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** serta denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- 3.....Menetapkan masa
penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.....Memerintahkan
Terdakwa tetap ditahan;
- 5.....Menetapkan
barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 2,747 gram (hasil labfor), 1 (satu) bal plastik

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah dompet emas warna hijau, **Dirampas untuk dimusnahkan**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 oleh **Agung Ciptoadi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Romi Sinatra, S.H., M.H.** dan **Pitriadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari **Kamis tanggal 6 April 2023** oleh oleh Kami Agung Ciptoadi, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. dan Pitriadi, S.H., M.H., selaku Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Jeiny Syahputri, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang serta dihadiri oleh **Sigit Subiantoro, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Pitriadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Jeiny Syahputri, S.H., M.H.